



Eka Safitra Diduga Terima Rp10 Juta untuk Gagalkan Lelang

■ Nasib Proyek SDN Bangunrejo 2

YOGYA, TRIBUN - Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, Eka Safitra diduga terima uang Rp10 juta untuk menggagalkan lelang SD Bangunrejo 2. Hingga saat ini, proyek tersebut pun sempat tersendat dan membuat sejumlah siswa terpaksa belajar menumpang di aula sekolah lain.

Eka Safitra merupakan mantan anggota Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Yogyakarta, yang juga merupakan terdakwa kasus suap saluran air hujan (SAH) Supomo, dan telah ditangkap KPK Agustus 2019 lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wawan Yumarwanto mengatakan selain didakwa karena menerima uang sekitar Rp200 juta dalam SAH Supomo, Eka juga menerima uang dari Sumarjo untuk menggagalkan lelang.

"Eka juga menerima uang Rp10 juta dari Sumarjo. Dia (Eka Safitra) kebetulan juga anggota TP4D yang mengawal pembangunan SDN Bangunrejo 2. Dia berupaya memenangkan Sumarjo, tetapi gagal," katanya di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta, tempo hari.

"Peran Eka hanya membuat sanggahan, dari situ dapat uang. Kalau kemarin menang, mungkin juga akan dapat persentase yang sama seperti SAH Supomo. Sudah kita dakwakan, dakwaan kumulatif," sambungnya.

Meski demikian, pihaknya masih belum memutuskan apakah suap SDN Bangunrejo 2 akan dinaikkan menjadi perkara baru atau tidak. Hal itu karena pihaknya masih perlu mengumpulkan bukti.

"Fakta SDN Bangunrejo 2 itu kan fakta persidangan. Karena memang ada kaitannya dengan SAH Supomo. Sumarjo (perusahaan yang akan dimenangkan Eka), itu yang mengenal Eka kepada Anna (Pemenang lelang SAH Supomo). Kita masih belum tahu (naik perkara baru)," lanjutnya.

Perlu diketahui, sebanyak 19 siswa kelas VI SDN Bangunrejo 2, 17 di antaranya merupakan siswa berkebutuhan khusus mulai dari *slow learner*, tuna daksa, hingga tuna grahita yang belajar di aula SDN Bangunrejo 1. Sebelumnya, mereka melakukan kegiatan belajar mengajar di poskamling.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, Sukadarisman menegaskan bahwa proses lelang SDN Bangunrejo 2 sebenarnya tidak gagal. Sebab pihaknya telah mendapatkan pemenang.

"Sebenarnya tidak gagal. BLP sudah ada pemenangnya. Namun kemudian tidak ditindaklanjuti oleh OPD pemilik (DPUPKP Kota Yogyakarta). Seharusnya kan ditindaklanjuti dengan kontrak, tetapi kemarin tidak sepihak, akhirnya lelang ulang tahun anggaran 2020," tegasnya.

Sukadarisman juga sebelumnya menyebutkan ada empat paket yang gagal lelang dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bukan karena persyaratan atau karena sistem lelang. Empat paket yang gagal lelang antara lain, akuiatik Taman Pintar, Sahuran Rumah dan Pembuangan Klitren, Pagar Embung Giwangan, dan ATCS Dimas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Menurut dia, gagal lelang bisa dipengaruhi oleh pelelang yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, bahkan ada paket yang sama sekali nihil peminat. BLP Kota Yogyakarta menerima paket lelang dari OPD dan instansi lain di seluruh Pemerintah Kota Yogyakarta. Seluruh OPD harus memasukkan paket lelang ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang otomatis akan masuk dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah itu, OPD pemilik (paket) menyerahkan berkas (hardfile) kepada BLP.

Jika gagal lelang, tambahnya, BLP akan mengembalikan kepada OPD terkait. Keputusan untuk melelangkan ulang atau tidak berada pada OPD terkait. Pihaknya memastikan bahwa sistem lelang di Kota Yogyakarta berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Terkait pengawasan, Pemkot Yogyakarta telah melakukan pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek. (maw)

Yogyakarta, 14 Februari 2020

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 29 Februari 2020
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005